



# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telp. (0262) 233155 Garut - 44153

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor : 421.1/73117 – Disdik.

Tentang

### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PGRI II KEC. CIKAJANG KAB. GARUT

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan PLP PGRI Nomor 021/YPLP-PGRI/X/2012 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dari penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992  
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994  
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983  
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak  
7. Perda Kab. Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kaupaten Garut  
8. Keputusan Bupati No.208 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kec. Cikajang Nomor 421.1/79-Disdik tanggal 1 Oktober 2012  
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Cikajang Nomor 421.1/68 –Kec. Tanggal 1 Oktober 2012  
3. Rekomendasi Kepala Desa Mekarjaya Nomor 642.1/043/X/Des.-2012

### M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : PLP PGRI

Alamat Yayasan : Jalan Pasundan Garut

#### Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak PGRI II.

Alamat Sekolah : Jl. Pamegatan Desa Mekarjaya Kec. Cikajang Kab.Garut

Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2012/2013

Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dipandang pelu

Ditetapkan di : GARUT

Pada Tanggal : 19 Oktober 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GARUT,



Ds. H. MAHMUD, M.Si, M.MPd

NIP. 196203241984032006



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD ( HER-REGISTRASI )

Nomor: DK.01.01 / 145 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	:	TK PGRI II
Nama Pimpinan	:	Ati Ruyati, S.Pd.AUD
Nama Penyelenggara	:	Yayasan PLP PGRI
Jenis Layanan PAUD	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat Lembaga	:	Jl. Pasundan Garut
Kelurahan / Desa	:	Mekarjaya
Kecamatan	:	Cikajang
Kabupaten	:	Garut

Telah memiliki izin pendirian Lembaga PAUD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Nomor	:	421.1/4121-Disdik
Tanggal	:	31 Desember 2013
NPSN	:	69753207

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Surat Keterangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun mulai 15 Februari 2023 sampai dengan 15 Februari 2025.

Garut, 12 Februari 2023  
a.n. Kapala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Garut  
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas  
  
H. Mohamad Yusuf, S.Sos.,M.Pd  
NIP. 196607061986031005